

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah. Sedangkan arti perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan keturunan, namun juga merupakan wadah bagi individu untuk mencapai kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu ibadah yang paling dianjurkan. Namun seiring berjalannya waktu, muncul tantangan baru dalam menjalin dan menjaga keharmonisan keluarga.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam islam. Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat baik untuk hidup didunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera dalam perkawinan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula pada kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarga.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa dizaman modern ini telah mengakibatkan terpengaruhnya pola fikir masyarakat tentang aktifitas kehidupannya termasuk

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 9.

<sup>2</sup> Abd Rahaman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h.13.

dalam penentuan pasangan hidup Sebelum melangsungkan sebuah pernikahan Islam mengajarkan perlunya bagi calon pasangan yang hendak menikah dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Agar kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal, bahumembahu dan saling tolong menolong serta hidup harmonis. Maka dari itu untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai institusi yang sangat penting dan dipandang sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis. Salah satu aspek penting dalam pernikahan Islam adalah hubungan *kafaah*, yang mengacu pada kesesuaian atau kesepadanan antara pasangan suami dan istri dalam berbagai hal, termasuk agama, etnis, sosial ekonomi, dan karakteristik pribadi.

Islam memandang perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh karena kokohnya perjanjian itu, sampai-sampai dinyatakan bahwa perceraian adalah satu-satunya perkara halal dalam Islam, tetapi sangat dibenci Allah. secara hukum posisi suami-isteri harus setara, sejajar, atau semitra. Pernikahan memang merupakan persoalan untuk senantiasa dibahas dan dibicarakan, mengingat pernikahan merupakan pilar utama dari pintu gerbang terbentuknya sebuah keluarga yang darinya akan melahirkan tatanan kehidupan yang baik di masa yang akan datang dengan lahirnya generasigenerasi yang tangguh di dalam memperjuangkan agama Allah. Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas ketika membicarakan masalah pernikahan adalah konsep *kafaah* (kesetaraan).

Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan serta tinggal bersama atau memiliki ikatan emosional yang kuat.<sup>3</sup> Keluarga juga dianggap sebagai unit dasar dalam masyarakat, yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, serta memberikan dukungan emosional dan ekonomi kepada anggotanya. Keluarga juga sering kali menjadi sumber identitas dan nilai-nilai bagi setiap anggotanya.

---

<sup>3</sup> Nurdiani, P. R, "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam", (Tarbiyah Wa Ta'lim : 2019) 6(3),h.1-28.

Untuk mencapai keluarga harmonis seperti apa yang kita inginkan dan diharapkan, biasanya diperlukan pola pengasuhan yang baik dari kedua orang tua, dimana mereka memberikan aturan yang tidak menghambat perkembangan anak tetapi menjaga keseimbangan.<sup>4</sup>

Biasanya di Indonesia calon yang akan melangsungkan sebuah pernikahan akan didakan sebuah pinangan atau dalam Islam sendiri merupakan *Ta'aruf*. Dimana yang bertujuan tak lain adalah untuk melihat dan mengetahui tingkatan keseimbangan, *Kafaah* atau sekufu. *Kafaah* sendiri bukanlah sebuah penentu sah dan tidaknya perkawinan. Kesetaraan diasumsikan sebagai pertimbangan ideal dalam kelangsungan perkawinan. Sebab maraknya sebuah ketimpangan yang terjadi dalam pernikahan, akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan dan besar kemungkinan menjadi awal dari sebuah perceraian. Oleh karena itu muncul istilah dalam perkawinan “laki-laki yang tidak sekufu”, (jika kurang status sosialnya) karena standarisasi sebuah *Kafaah* terdapat pada perempuan.<sup>5</sup>

*Kafaah* juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan). Dan ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *Kafaah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak dasarnya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.<sup>6</sup>

Latar belakang diterapkannya konsep *Kafaah* dalam pernikahan bertujuan agar tercapainya rumah tangga yang harmonis dan apabila terdapat kerjasama antara suami dan istri dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana keluarga yang damai, aman, dan sejahtera. Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam ilmu fiqh disebut dengan *kafaah*. *Kafaah* sendiri mempunyai arti kesamaan, serasi, seimbang. Sedangkan arti

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).h..48.

<sup>5</sup> Sholihin, *Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, P. (2021). 2(1),h.1-13.

<sup>6</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustakasetia). h. 50

luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, ahlak kedudukan, keturunan, pendidikan dan lain-lain.<sup>7</sup>

Konsep *Kafaah* dalam pernikahan Islam merupakan salah satu landasan penting yang dapat mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia. Meskipun tidak termasuk dalam syarat sah pernikahan, *Kafaah* berperan sebagai faktor penyempurna yang memastikan adanya kesetaraan dan keseimbangan antara calon suami dan istri, terutama dalam hal agama dan akhlak. Namun, praktik penilaian *Kafaah* di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat, yang bisa berbeda dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan tantangan dalam penerapan *Kafaah* yang adil dan merata.

*Kafaah* dianggap penting dalam pernikahan karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup bersama pasangan suami istri. Tak halnya orang memandang *Kafaah* adalah sebuah masalah yang berkembang menjadi isu yang berkaitan dengan rasisme dan kasta. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa *Kafaah* melibatkan kesamaan dalam hal materi atau kebangsawaan, yang jelas bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam.

*Kafaah* berpengaruh dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memilih pasangan hidup. Apabila dalam memilih pasangan hidup demi harta, fisik atau jabatan, biasanya akan meninggalkan pasangan atau mengalami krisis cinta, jika pasangannya jatuh miskin atau hilang jabatan. Begitu juga menikah karena kecantikan atau ketampanan, biasanya akan mudah untuk meninggalkan ketika salah satunya sudah tidak cantik atau tampan lagi. Maka dari itu, pernikahan yang sukses adalah yang dibangun atas aspek-aspek spiritual, moral dan religius yang akan lebih stabil dan mampu bertahan, dilihat juga dari tujuan pernikahan yang mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis dan ideal. Adapun tujuan dalam pernikahan dapat

---

<sup>7</sup> Nurlaili Efendy, "Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal," An-Nahdhah: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 15, No. 2 (2022), h. 99-119.

tercapai apabila kerja sama antara suami istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera.<sup>8</sup>

Sebenarnya, *kafaah* tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Tetapi dalam kondisi tertentu, *kafaah* juga bisa dikatakan sebagai syarat sah pernikahan. Dengan kata lain, dalam kondisi normal *kafaah* tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi hanya sebagai penyempurna. Definisi di atas terlihat sangat menghargai dimensi keagamaan untuk misi perkawinan. Namun dengan berkembangnya zaman sekarang ini, nampaknya masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang terus mementingkan pada penilaian materi saja dalam menempuh perkawinan. Mereka lupa bahwa ada aspek lain yang tidak dapat dihargai dengan nilai materi. Karena pada umumnya mereka memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, maka akhirnya mereka lupa apa makna dan tujuan perkawinan itu.<sup>9</sup>

Pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang melupakan aspek rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun beda dalam hal keyakinan.

*Kafaah* juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan). Dan ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *Kafaah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Faradilah, A. A., Samin, S., Tahir, H., Akmal, A., & Akmal, M. *Kafaah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam* (2022).. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3),h.535-548.

<sup>9</sup> Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Pustaka Amani: Jakarta, 2002).

<sup>10</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CVPustakasetia, 1999) h. 50

Faktor-faktor yang menjadi kriteria lain diluar sekufu dalam agama yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, kecantikan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun berasal dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi, laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemashuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, berhak dan boleh menikah dengan Perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta.<sup>11</sup>

Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal tetapi sebagai manusia biasa tidak selamanya sempurna pasti akan ada kekurangannya, sehingga jarang didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Karena dalam pandangan Islam semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, putih dan hitam maupun yang kuat dan yang lemah.

Dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *Kafaah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *Kafaah* dalam pernikahan bertujuan agar tercapainya rumah tangga yang harmonis dan apabila terdapat kerjasama antara suami dan istri dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana keluarga yang damai, aman, dan sejahtera. Untuk melestarikan kehidupan berumah tangga, ada aspek yang sangat menentukan dan perlu diperhatikan serta dipahami, yaitu aspek yang di dalam ilmu fiqih disebut dengan *kafaah*. *Kafaah* sendiri mempunyai arti kesamaan, serasi, seimbang. Sedangkan arti luas yaitu keserasian antara calon suami dan istri, baik dalam agama, ahlak kedudukan, keturunan, pendidikan dan lainlain.<sup>12</sup>

Mengetahui calon sangat penting dan bisa dijadikan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon suami istri bisa melihat apakah ada kesekufuan atau tidak di antara mereka, baik sekufu dari segi agama, akhlak, keturunan, kedudukan, pendidikan dan lain-lain. Memang Islam tidak

<sup>11</sup> Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, Jakarta: Amzah (2003), h. 176

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2012), h. 391

mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya, asalkan mereka Islam dan bertaqwa.

Ketentuan itu sudah menjadi ukuran *kafaah* dalam perkawinan, dengan alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *şakinah, mawaddah dan rohmah*, Islam menganjurkan akan adanya *kafaah* atau keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlaq, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan ummat manusia dengan manusia yang lainnya.<sup>13</sup>

Para imam mazhab di antaranya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Hanafi, mereka banyak berbeda pandangan untuk menentukan ukuran kafaah dalam perkawinan. Terdapat perbedaan di antara para imam Mazhab pada waktu menentukan apa saja yang menjadi ukuran standar kesamaan antara calon suami dan istri.

Konsep *Kafaah* dalam pernikahan Islam merupakan salah satu landasan penting yang dapat mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia. Meskipun tidak termasuk dalam syarat sah pernikahan, *Kafaah* berperan sebagai faktor penyempurna yang memastikan adanya kesetaraan dan keseimbangan antara calon suami dan istri, terutama dalam hal agama dan akhlak. Namun, praktik penilaian *Kafaah* di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat, yang bisa berbeda dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menciptakan tantangan dalam penerapan *Kafaah* yang adil dan merata.

Di sisi lain, dengan memperkuat pemahaman tentang *Kafaah* dalam pendidikan pranikah, kita dapat memperbaiki pandangan masyarakat dan mendorong terciptanya pernikahan yang lebih kokoh dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Namun, ancaman dari meningkatnya materialisme dan perbedaan pandangan antara adat dan Hukum Islam tetap menjadi tantangan yang harus diatasi.

Pada zaman modern, khususnya abad ke-20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan

---

<sup>13</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CVPustakasetia, 1999), h. 52

agama, dan kitab *fiqh*. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab *fiqh*<sup>14</sup>

Namun, proses transformasi prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidaklah tanpa hambatan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika proses ini, baik secara positif maupun negatif. Faktor-faktor ini dapat meliputi pertimbangan politik, sosial, budaya, dan hukum, yang mungkin saling bertentangan atau berinteraksi kompleks satu sama lain.

*Kafaah* menekankan keseimbangan terutama dalam hal agama dan akhlak, meskipun dalam praktiknya sering dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan meningkatnya materialisme, penting untuk memperkuat pemahaman tentang *Kafaah* dalam pendidikan pranikah untuk menciptakan pernikahan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, tantangan tetap ada, termasuk perbedaan antara adat dan hukum Islam serta kompleksitas proses integrasi prinsip-prinsip Islam dalam peraturan nasional.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Hukum keluarga di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan baik dalam penegakan hukum maupun dalam produk hukum itu sendiri. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam ke dalam kerangka perundang-undangan nasional. Ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum yang berlaku, serta adanya kendala dalam penerapannya secara konsisten. Selain itu, konsep *Kafaah* atau kesetaraan dalam pernikahan Islam sering kali terpengaruh oleh adat dan tradisi lokal yang tidak selalu sejalan

---

<sup>14</sup> M. Mudzhar, "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", (Jurnal Studi Islam, 1,1999), h.172.

dengan ajaran agama Islam. Akibatnya, penerapan Kafaah menjadi kompleks dan seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang diharapkan. Di sisi lain, masyarakat sering lebih menekankan aspek material seperti kekayaan dan status sosial dalam memilih pasangan hidup, mengabaikan nilai-nilai rohaniah dan agama yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Ketidaksesuaian ini semakin diperburuk oleh perbedaan pandangan antara adat setempat dan hukum Islam, yang berdampak pada implementasi prinsip *Kafaah* dalam pernikahan. Proses transformasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga menghadapi berbagai hambatan, termasuk faktor politik, sosial, budaya, dan hukum, yang sering kali saling bertentangan atau berinteraksi secara kompleks.

## 2. Pembatasan masalah

Untuk memastikan ketepatan dan kedalaman analisis, penelitian ini akan membatasi cakupannya pada beberapa aspek tertentu:

- a. Fokus pada *Kafaah* dalam Konteks Perkawinan: Penelitian akan membahas konsep *Kafaah* dalam pernikahan Islam dan bagaimana praktiknya di Indonesia, serta perbedaan antara prinsip-prinsip Islam dan praktik adat setempat.
- b. Aspek Hukum Keluarga Islam dan Perundang-undangan Nasional: Penelitian akan membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi hukum.
- c. Pengaruh Materialisme dan Nilai Agama dalam Pemilihan Pasangan: Penelitian akan mengeksplorasi dampak dari materialisme terhadap pilihan pasangan dalam pernikahan dan bagaimana hal ini mempengaruhi implementasi prinsip *Kafaah*.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum islam tentang *kafaah*?
2. Bagaimana peran *kafaah* dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga?

3. Bagaimana *kafaah* di era modern pada konteks materialisme di Desa Purwawinangun?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang *kafaah*
2. Untuk mengetahui peran *kafaah* dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga
3. Untuk mengetahui *kafaah* di era modern pada konteks materialisme di Desa Purwawinangun

#### **E. Literatur Review**

Penelitian ini dibangun dan didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema Hukum Keluarga, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Keluarga dalam Perundang-undangan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi pedoman dalam menyusun penelitian ini:

1. Jurnal, Hilal Mangaragan pada tahun 2008, berjudul "Menganalisis Konsep *Kafaah* dalam Perkawinan" dalam Jurnal Hunafa, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Penelitian ini membahas pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks *Kafaah* atau kesepadanan dalam perkawinan. Mangaragan menekankan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan penyesuaian yang signifikan, terutama dalam mengatasi aspek seperti registrasi perkawinan, hukum waris, dan pemeliharaan anak. Perubahan ini dipicu oleh kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan pengaruh globalisasi.

Salah satu temuan utama dari dokumen tersebut adalah munculnya kerangka hukum yang lebih inklusif dan komprehensif yang menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pembaharuan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan untuk mengisi kesenjangan hukum yang ditinggalkan oleh norma Fikih klasik, dampak globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi, serta peluang yang ditawarkan oleh reformasi yang lebih luas di berbagai sektor. Penulis menekankan pentingnya kritik dan pencarian solusi secara berkelanjutan oleh akademisi dan praktisi hukum untuk lebih menyempurnakan dan

meningkatkan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan menggunakan analisis komparatif dan pendekatan budaya, sosial, dan yudisial, dokumen tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan nuansa dalam proses pembaharuan, dengan menyoroti bidang seperti registrasi perkawinan, hukum waris, pemeliharaan anak, dan praktik wasiat.

Secara keseluruhan, literatur tersebut menekankan sifat dinamis hukum keluarga Islam di Indonesia dan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan dan meningkatkan sistem hukum untuk lebih baik melayani kebutuhan masyarakat. Dokumen tersebut mendorong pendekatan kolaboratif di antara pakar hukum untuk memastikan bahwa hukum yang direformasi sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial, mencerminkan komitmen untuk perbaikan dan adaptasi yang berkelanjutan dalam ranah hukum keluarga Islam.

Persamaan antara penelitian Mangarangan dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada fokusnya pada konsep *Kafaah* dalam perkawinan. Keduanya membahas bagaimana konsep ini berfungsi dalam konteks modern. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian Mangarangan lebih luas dalam cakupannya, membahas pembaharuan hukum keluarga Islam secara umum di Indonesia. Sementara itu, penelitian saya lebih spesifik, berfokus pada bagaimana konsep *Kafaah* berperan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di era modern, dengan konteks materialisme di Desa Purwawinangun.

2. Artikel yang ditulis oleh Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, dengan judul "Positifisasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga" Artikel ini diterbitkan dalam *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 01, Juli 2020.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis hukum untuk mengkaji pembaharuan hukum keluarga Islam dalam konteks hukum kontemporer. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana hukum keluarga klasik seringkali tidak memadai untuk menjawab problematika modern, dan bagaimana pendekatan mashlahah

dapat diterapkan sebagai solusi yang lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial.

Studi ini juga mengidentifikasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam dalam mengakomodir permasalahan kontemporer yang muncul, termasuk isu gender dan penyetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pembaharuan hukum keluarga diarahkan untuk menjadi lebih ramah terhadap kaum perempuan dan memainkan peran penting dalam diskursus kajian hukum Islam, karena hukum keluarga dianggap sebagai gerbang utama dalam memasuki ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya.

Dalam konteks sejarah pembaharuan hukum keluarga Islam, Turki dan Mesir menjadi dua negara yang disorot dalam jurnal ini. Turki melakukan positifikasi hukum keluarga melalui Undang-Undang dengan meredeksi dari pendapat-pendapat dalam Madzab Hanafi, sementara Mesir mengadopsi hukum *code civil Switzerland* dan melakukan reformasi terhadap hukum-hukum fikih konvensional.

Kesimpulannya, pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer melalui pendekatan *mashlahah* menjadi langkah penting dalam menanggapi problematika hukum keluarga yang terus berkembang. Dengan memperhatikan konteks sejarah dan metode pembaharuan yang telah dilakukan oleh negara-negara seperti Turki dan Mesir, dapat ditemukan model pembaharuan hukum keluarga yang lebih solutif dan dapat berdialog dengan sosio-kultur masyarakat di berbagai tempat dan waktu.

Dalam kaitannya dengan penelitian saya yang berjudul "Kedudukan *Kafaah* dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga di Era Modern (Studi Kasus di Desa Purwawinangun)", terdapat beberapa persamaan dan perbedaan signifikan. Kedua penelitian membahas aspek hukum keluarga Islam dan perannya dalam menjawab masalah kontemporer. Namun, penelitian saya lebih fokus pada konsep *Kafaah* dalam konteks keharmonisan rumah tangga serta bagaimana *Kafaah* relevan di era modern dengan konteks materialisme di desa

Purwawinangun, sedangkan studi ini lebih umum dalam pembahasan hukum keluarga dan reformasi di tingkat negara.

Dengan demikian, meskipun ada overlap dalam topik hukum keluarga dan relevansi terhadap masalah kontemporer, penelitian saya memberikan fokus yang lebih spesifik pada kedudukan Kafaah dalam hubungan rumah tangga dan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks lokal dan modern. Sedangkan artikel oleh Astutik dan Muttaqin memberikan perspektif yang lebih luas tentang pembaharuan hukum keluarga secara global dan respons terhadap perubahan sosial dan hukum di berbagai negara.

3. Artikel yang ditulis oleh Miftahul Huda dari IAIN Ponorogo dengan judul Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian tipologis untuk mengeksplorasi berbagai alasan dan metode di balik pembentukan undang-undang baru di negara-negara seperti Tunisia, Aljazair, Pakistan, Irak, dan Somalia. Terdapat berbagai alasan di balik pembentukan dan pemberlakuan undang-undang baru di negara-negara seperti Tunisia, Aljazair, Pakistan, Irak, dan Somalia. Alasan-alasan tersebut termasuk untuk menghindari pertentangan antara mazhab Hanafi dan Maliki, menyatukan pengadilan menjadi pengadilan nasional, membentuk undang-undang modern sebagai referensi hakim, menyatukan pandangan masyarakat, dan memperkenalkan undang-undang sesuai dengan tuntutan modernitas.

Metode pembaruan perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara Muslim modern masih mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, namun dengan penafsiran yang relevan dengan konteks sekarang. Beberapa metode yang digunakan termasuk *siyasah syar'iyah*, *takhsis al-qada/siyasah syar'iyah*, *reinterpretasi teks dengan qiyas*, *takhayyur*, dan *talfiq*.

Terdapat keragaman dalam penggunaan metode untuk pemberlakuan legislasi hukum Islam, seperti alternasi mazhab, reinterpretasi teks al-Qur'an dan Sunah, serta sisi *siyasah syar'iyah* yang

dilakukan oleh otoritas di masing-masing negara. Dalam konteks pembaruan hukum keluarga, terdapat tiga tipe pembaruan yang diidentifikasi, yaitu progresif, pluralistik, dan *extradoctrinal reform*. Progresif mencakup aplikasi materi hukum keluarga yang dinamis dan sensitif gender, sedangkan pluralistik menunjukkan bahwa hukum keluarga diperuntukkan bagi seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama. *Extradoctrinal reform* mengacu pada metode reinterpretasi teks al-Qur'an dan Sunah.

Dengan demikian, pembahasan dalam artikel tersebut menggambarkan keragaman metode pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim modern serta tipe-tipe pembaruan yang dilakukan dalam konteks perundang-undangan hukum keluarga.

Dalam konteks penelitian saya yang berjudul "Kedudukan *Kafaah* dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga di Era Modern (Studi Kasus di Desa Purwawinangun)", terdapat kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Keduanya membahas hukum keluarga Islam dan bagaimana hukum ini merespons permasalahan kontemporer. Namun, penelitian saya lebih berfokus pada kedudukan *Kafaah* dalam konteks keharmonisan rumah tangga serta relevansi *Kafaah* di era modern dengan penekanan pada materialisme di desa Purwawinangun. Sebaliknya, artikel Huda mengkaji keragaman metode pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim modern dan tipe-tipe pembaruan yang dilakukan di tingkat legislasi.

Dengan demikian, meskipun kedua penelitian berhubungan dengan hukum keluarga Islam, penelitian saya memberikan fokus yang lebih spesifik pada aspek *Kafaah* dalam hubungan rumah tangga dan implementasinya dalam konteks lokal dan modern, sedangkan artikel Huda memberikan perspektif yang lebih luas tentang pembaruan perundang-undangan dan metode yang digunakan di berbagai negara Muslim.

4. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati pada tahun 2021 berjudul "Kedudukan dan Standarisasi *Kafaah* dalam Pernikahan"

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur (*library research*) dengan analisis komparatif terhadap kitab *fiqh* dari empat madzhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafaah* didefinisikan sebagai kesetaraan dalam hal agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan harta.

Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama madzhab mengenai kriteria *kafaah*, dengan penekanan pada pentingnya agama sebagai faktor utama. *Kafaah* berperan penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, di mana ketidakcocokan dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu membahas pandangan hukum Islam mengenai *kafaah* dan perannya dalam pernikahan, serta fokus pada pentingnya *kafaah* dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Namun, penelitian saya akan berbeda karena lebih menekankan pada konteks modern dan materialisme di Desa Purwawinangun, serta menganalisis dampak materialisme terhadap pemahaman dan penerapan *kafaah* dalam masyarakat saat ini. Dengan demikian, penelitian saya akan memberikan kontribusi yang relevan terhadap pemahaman tentang *kafaah* dalam konteks yang lebih luas.

Artikel yang ditulis oleh Nor Efendy dengan judul "Konsep *Kafaah* dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal" pada tahun 2022, dijelaskan bahwa *Kafaah* penting untuk kelangsungan pernikahan dan meskipun tidak termasuk syarat sahnya pernikahan, ia tetap merupakan keutamaan. Kriteria *Kafaah* meliputi kesetaraan dalam agama, akhlak, dan aspek sosial lainnya. Penelitian ini menegaskan bahwa *Kafaah* berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga dengan meminimalisir konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan yang signifikan antara pasangan.

*Kafaah* merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, yang berhubungan dengan kesetaraan dan keserasian antara pasangan dalam pernikahan. Dalam konteks ini, *Kafaah* tidak hanya mencakup aspek sosial dan ekonomi, tetapi yang paling utama adalah kesamaan dalam agama dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

memilih pasangan, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai fundamental yang dapat mendukung keharmonisan dalam rumah tangga. *Kafaah* berperan signifikan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, karena pasangan yang memiliki kesetaraan dalam nilai-nilai tersebut cenderung lebih mampu menghindari konflik dan membangun hubungan yang stabil.

Penelitian saya akan memiliki kesamaan dengan penelitian Nor Efendy dalam hal membahas pentingnya *Kafaah* dalam konteks hukum islam keluarga dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Keduanya fokus pada kriteria yang membentuk *Kafaah*, terutama dalam aspek agama dan akhlak. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok, di mana penelitian saya akan lebih menekankan pada konteks modern dan tantangan materialisme yang dihadapi masyarakat, khususnya di desa Purwawinangun. Hal ini menjadi penting untuk dieksplorasi, mengingat nilai-nilai tradisional mungkin bertabrakan dengan tuntutan kehidupan modern yang semakin kompleks.

Dengan demikian, penelitian saya tidak hanya akan memperkaya pemahaman tentang *Kafaah* dalam konteks hukum Islam, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana *Kafaah* diterapkan dalam masyarakat yang terpengaruh oleh nilai-nilai modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dinamika hubungan suami istri di era kontemporer, serta bagaimana *Kafaah* dapat tetap relevan dalam menciptakan keluarga yang harmonis di tengah tantangan zaman.

#### **F. Kerangka berfikir**

*Kafaah* dalam perkawinan membentuk keserasian dan kesetaraan antara laki – laki dan perempuan dalam hal ini para ulama telah memberikan pandangan pada kriteria *kafaah* yang harus diperhatikan sebelum memilih pasangan untuk dinikahi, menurut madzhab Imam Syafi'i yang kita jadikan pedoman dalam mengambil hukum dalam ilmu fiqih di Indonesia.

Beliau berpendapat bahwa kriteria kafaah ada 4 yaitu : Nasab, Agama, Merdeka, Pekerjaan. Dalam hal ini sebelum menentukan untuk menikah hendaknya melihat dan menilai calon pasangan dari 4 hal tersebut. Ulama bersepakat bahwasannya kafaah sangat penting sehingga menjadikannya sebagai syarat sah nya sebuah pernikahan.

Akan tetapi pada era modern saat ini perlu adanya kematangan dalam segi ekonomi, Pendidikan serta pekerjaan konsep materialisme dianggap penting dalam memilih pasangan untuk keberlangsungan kehidupan berkeluarga yang menjadikan tanggung jawab antar individu sangat ditekankan karena untuk menjaga keserasian dalam pernikahan sehingga bisa membangun keluarga yang harmonis, Şakinah, mawadah, warahmah.



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif.

#### a. Jenis Penelitian

Objek penelitian ini adalah untuk memahami konsep dari *kafaah* dari perspektif agama, budaya, soasial, dan psikologis. Dalam prinsip-prinsip syariah yang mengatur kecocokan dalam pernikahan dan bagaimana aturan diterapkan di kehidupan keluarga agar menjadi harmonis.

Oleh karena itu melalui penelitian study kasus ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus tertentu di mana prinsip *kafaah* diterapkan atau diabaikan. Melalui study kasus ini memberikan wawasan

yang kaya dan detail mengenai penerapan konsep *kafaah* dalam kehidupan nyata.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui study kasus sebab sumber yang dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui wawancara langsung dengan individu yang terlibat atau mengalami pengalaman dalam pernikahan yang berlandaskan pada prinsip *kafaah*. Pendekatan kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>15</sup>

## 2. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah pada Sistem Perundang-undangan di Indonesia dengan mengimplementasikan adat dan norma daerah setempat. Yang berlokasi di Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala 45152 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

## 3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang berhubungan langsung dengan kasus di Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon.

b. Sumber data sekunder mencakup literatur terkait, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik Kafaah dan keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>15</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:

Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan subjek yang berkompeten, seperti tokoh masyarakat, pasangan suami-istri, dan pihak lain yang terkait dengan penelitian. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati perilaku dan interaksi yang berkaitan dengan *Kafaah*. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data tertulis dari arsip, laporan, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

**Tabel 3.1 Data Responden**

No	Nama	Profesi
1.	Bapak Robet	Pengacara
2.	Bapak Slamet	Wiraswasta
3.	Bapak Burhan	Pedagang
4.	Bapak Andris Satria .U	Pedagang
5.	Ibu Shinta	Wiraswasta
6.	Ibu Khaerullaelyah	Guru
7.	Ibu Rifa'atul Mahmudah	Ibu Rumah Tangga
8.	Ibu Siti Eva Fatimah	Karyawan
9.	Bapak Andres	Wiraswasta
10.	Bapak Yoga	Karyawan

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kedudukan *Kafaah* dalam membentuk keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini tidak bertujuan untuk generalisasi, tetapi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan nyata dari kasus yang diselidiki, dengan kebebasan peneliti untuk mengeksplorasi objek penelitian dan menentukan domain yang ingin dikembangkan. Penelitian ini dilakukan di Desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, di mana peneliti akan berfokus pada kasus spesifik yang relevan dengan tema *Kafaah* dan keharmonisan rumah tangga di era modern.

